



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-
Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum pada diktum KEDUA huruf (c);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong secara berjenjang ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Instansi/Lembaga terkait;
- c. bahwa dalam rangka koordinasi untuk kelancaran arus informasi kehumasan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong secara berjenjang sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada angka (1) dan (2);
 2. Rapat Koordinasi Internal di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 26 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Sorong.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Sorong yang membidangi Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta sub. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Sorong.
- KETIGA** : Susunan Pengurus Badan Koordinasi (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terdiri atas:

- a. Pembina;
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
- b. Penanggung Jawab adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- d. Ketua Pelaksana:
 - 1. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 2. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong

(Sebagaimana susunan pengurus dan tugas Bakohumas terlampir dalam Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini)

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 11 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME**

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Sekretaris


MARTHEN KAMBU
PENATA TINGKAT 1/III d
NIP. 19780228 200902 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021
TANGGAL : 11 OKTOBER 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

NO	JABATAN DALAM BAKOHUMAS	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
1	Pembina	1. Roberth B. Yumame, S.Sos 2. Yudhi A. Rahawarin, S.IP 3. Muawiyah, ST 4. Onesimus O. Imbiri, ST	Ketua Anggota Anggota Anggota	a. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat dan internal KPU Kota Sorong secara berjenjang; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Instansi dan atau Lembaga Pemerintah Daerah; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan; e. Melakukan desiminasi informasi yang transparan dan tepat sasaran kepada masyarakat Kota Sorong; f. Membuat laporan aktifitas Bakohumas KPU Kota Sorong secara berkala per 3 (tiga) bulan dalam satu tahun.
2	Penanggung Jawab	Onesimus O. Imbiri, ST	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	
3	Ketua	Marthen Kambu, SE	Sekretaris	
4	Ketua Pelaksana	1. Fredy A. Djitmau, SE 2. Akbaruddin A. H. Baso, S.IP	Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Sub. Bagian Hukum dan SDM	
5	Pelaksana	1. Nasir Juwad Kamsto, SH 2. Ilola Shinta Ondofo, SH 3. Putri Aprilia, SH 4. Harifana 5. Rudy Setiawan, S.Hum 6. Brown Balthasar, S.T	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas; dan Pelaksana Sub. Bagian Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 11 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME**

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

Sekretaris

MARTHEN KAMBU

PENATA TINGKAT 1/IIIId

NIP.19780228 200902 1 004

